



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMAX BAGI PEJABAT ESELON,
FUNGSIONAL, BENDAHARA, PEMBUAT SPP GAJI, PENGURUS DAN
PENYIMPAN BARANG LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare dan dengan adanya perubahan harga Bahan Bakar Minyak Pertamina, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali kota Parepare Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Bahan Bakar Minyak Pertamina bagi Pejabat Eselon, Fungsional, Bendahara, Pembuat SPP Gaji, Pengurus dan Penyimpan Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 58);
8. Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Bahan Bakar Minyak Pertamina bagi Pejabat Eselon, Fungsional, Bendahara, Pembuat SPP Gaji, Pengurus dan Penyimpan Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMAX BAGI PEJABAT ESELON, FUNSIONAL, BENDAHARA, PEMBUAT SPP GAJI, PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Bahan Bakar Minyak Pertamina bagi Pejabat Eselon, Fungsional, Bendahara, Pembuat SPP Gaji, Pengurus dan Penyimpan Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Bahan Bakar Minyak Pertamina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dan diberikan kepada :

- a. Eselon II.a sebanyak 115 liter per bulan = 11 voucher @ 10 liter dan 2 voucher @ 2,5 liter ;
- b. Eselon II.b sebanyak 90 liter per bulan = 9 voucher @ 10 liter
- c. Camat sebanyak 55 liter per bulan = 5 voucher @ 10 liter dan 2 voucher @ 2,5 liter ;
- d. Eselon III sebanyak 50 liter per bulan = 5 voucher @ 10 liter;
- e. Lurah sebanyak 45 liter per bulan = 4 voucher @ 10 liter dan 2 voucher @ 2,5 liter ;
- f. Eselon IV sebanyak 35 liter per bulan = 14 voucher @ 2,5 liter ;
- g. Fungsional Auditor madya dan P2UPD Madya sebanyak 50 liter per bulan = 5 voucher @ 10 liter ;
- h. Fungsional Pustakawan ahli madya sebanyak 50 liter per bulan = 5 voucher @ 10 liter ;

i.Fungsional.....

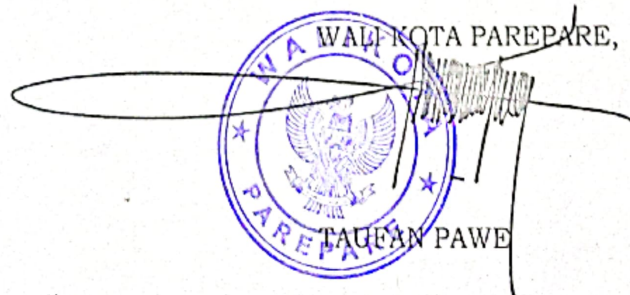
- i. Fungsional Auditor dan P2UPD sebanyak 35 liter per bulan = 14 voucher @ 2,5 liter ;
- j. Fungsional Ahli Muda selaku Sub Koordinator 35 liter per bulan = 14 voucher @ 2,5 liter ;
- k. Fungsional pengelola barang dan jasa 35 liter per bulan = 14 voucher @ 2,5 liter ;
- l. Bendahara sebanyak 20 liter per bulan = 8 voucher @ 2,5 liter ;
- m. Pembuat SPP Gaji sebanyak 12,5 liter per bulan = 5 voucher @ 2,5 liter ; dan
- n. Pengurus dan Penyimpan Barang sebanyak 12,5 liter per bulan = 5 voucher @ 2,5 liter

KETIGA : Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan berdasarkan harga yang berlaku di SPBU yakni harga tertinggi sebesar Rp12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kode rekening 4.01.0.00.0.00.23.0000.4.01.01.2.09.01 (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 April 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
- 2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
- 3. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Parepare di Parepare
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare